



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 23/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA AIRKUNING KECAMATAN JEMBRANA KABUPATEN JEMBRANA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Pernyataan Berhenti dari Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Airkuning Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, perlu melakukan pergantian antar waktu terhadap Anggota Panitia Pemungutan Suara di Desa Airkuning dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang

Pergantian . . .

Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Airkuning Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan . . . 

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

Memperhatikan : Surat Pernyataan Berhenti dari jabatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Airkuning Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, atas nama Syamsul Arifin, jenis kelamin Laki-Laki, alamat Desa Airkuning, tertanggal 8 Maret 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA AIRKUNING KECAMATAN JEMBRANA KABUPATEN JEMBRANA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Syamsul Arifin, jenis kelamin Laki-Laki, alamat Desa Airkuning, dari tugas dan jabatannya sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Airkuning Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat Saudara Juhriah, A.Md.Pi., jenis kelamin Perempuan, alamat Desa Airkuning, dalam jabatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Airkuning Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA : . . .

- KETIGA : Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib melaksanakan tugas dan kewajiban atas jabatannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, terhitung sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan September 2018 dan kepadanya diberikan hak keuangan berupa honorarium yang dibayar sesuai dengan masa tugasnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor SP DIPA-076.01.2.658106/2018 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 10 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi